



## **BUPATI DHARMASRAYA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kependudukan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**dan**

**BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dan merupakan pemerintahan terendah dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
10. Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Sistem Informasi Administasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tempat pelayanan Dinas di Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, serta penyajian informasi kependudukan.
34. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
35. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
36. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk pengaturan administrasi kependudukan di Daerah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk

#### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk :

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk di Daerah;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan;
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Penduduk**

#### **Pasal 4**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

#### **Pasal 5**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
  - b. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - c. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - d. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - f. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - g. penugasan kepada Wali Nagari untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan;
  - h. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
  - i. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban dan Kewenangan Instansi Pelaksana**

**Paragraf 1**

**Dinas**

**Pasal 7**

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, mempunyai kewajiban meliputi:
- a. pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;

- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh TPDK.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas berwenang:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

#### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi**

**Pasal 10**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Petugas Registrasi membantu Wali Nagari dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Kesatu**  
**Nomor Induk Kependudukan**

**Pasal 12**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**  
**Paragraf 1**  
**Perubahan Alamat**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Penduduk**

**Pasal 14**

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib dilaporkan kepada Jorong, Nagari, Kecamatan, dan Dinas.
- (2) Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Antar Jorong dalam satu Nagari, wajib dilaporkan kepada Kepala Jorong dan Wali Nagari setempat ;
  - b. Antar Nagari dalam satu Kecamatan, wajib dilaporkan kepada Wali Nagari dan Camat setempat ;
  - c. Antar Kecamatan dalam Daerah wajib dilaporkan kepada Camat dan Dinas;
  - d. Keluar Daerah, wajib dilaporkan kepada Nagari, Camat dan Dinas.
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diterbitkan :
  - a. Surat Keterangan Pindah Datang dari Nagari, untuk perpindahan antar Nagari dalam satu Kecamatan;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang dari Kecamatan, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas, untuk perpindahan keluar Daerah;
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2), atau pindah tanpa dilaporkan melebihi waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Jorong melaporkan kepada Wali Nagari.
- (5) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melebihi waktu 6 (enam) bulan, Dinas akan menghapus data penduduk yang bersangkutan dari database kependudukan.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi terhadap alasan pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi WNI yang bersangkutan.

### **Pasal 16**

- (1) Penduduk WNI yang pindah dengan alasan mencari pekerjaan, bekerja, berdagang atau menjalankan usaha diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang berlaku 6 (enam) bulan dan berstatus sebagai calon penduduk.
- (2) Calon penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyerahkan uang jaminan dan Surat Keterangan atau jaminan bertempat tinggal dari Kepala Keluarga tempat tinggalnya yang diketahui Jorong.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Dinas saat pendaftaran dan harus diambil kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (4) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 17**

Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang, apabila calon penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) telah menyerahkan Surat Keterangan Mempunyai Pekerjaan Tetap dari Pimpinan tempatnya bekerja atau dari Instansi yang berwenang.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) telah habis masa berlakunya dan calon penduduk belum mempunyai pekerjaan tetap, Pemerintah Daerah dapat memulangkan ke daerah asal dengan menggunakan uang jaminan yang telah diserahkan.
- (2) Calon penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menolak dipulangkan, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan ke daerah asal.

### **Pasal 19**

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk yang bertransmigrasi.

### **Pasal 20**

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang pindah ke luar Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA yang bersangkutan.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNA yang diakibatkan perpindahan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas di Daerah.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di bawa pada saat bepergian.

### **Pasal 22**

- (1) Penduduk WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menyerahkan uang jaminan dan Surat Keterangan atau jaminan bertempat tinggal dari Kepala Keluarga tempat tinggalnya yang diketahui Jorong dan Wali Nagari.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas saat pendaftaran dan dapat diambil kembali pada tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal atau saat yang bersangkutan kembali ke negara asal sebelum masa berakhirnya Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Pendaftaran WNI Tinggal Sementara**

**Pasal 23**

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNI yang bermaksud tinggal sementara dengan tujuan mencari pekerjaan, bekerja, berdagang, atau menjalankan usaha, wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (4) Perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawa pada saat bepergian.
- (6) Dalam hal Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis masa berlakunya, maka penduduk yang bersangkutan harus kembali ke daerah asal.

**Pasal 24**

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menyerahkan uang jaminan tinggal sementara kepada Dinas.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada petugas di Dinas pada saat pendaftaran dan harus diambil kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlakunya Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (3) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak kembali ke daerah asal, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan ke daerah asal.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap kedatangan penduduk yang bermaksud tinggal sementara dengan tujuan ingin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun, dan wajib diperpanjang sampai dengan berakhirnya masa pendidikan.
- (4) Perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawa pada saat bepergian.

#### **Paragraf 4**

##### **Tamu**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap penduduk yang kedatangan tamu lebih dari 2 X 24 jam wajib lapor kepada Kepala Jorong sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP dari daerah asal.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Jorong mendaftarkan dalam Buku Tamu.

#### **Paragraf 5**

##### **Pindah Datang Antar Negara**

#### **Pasal 28**

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

#### **Pasal 29**

- (1) Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak tanggal kedatangannya di daerah.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

### **Pasal 30**

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan WNA yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di bawa pada saat bepergian.

### **Pasal 31**

- (1) WNA pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 30 wajib menyerahkan uang jaminan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas saat pendaftaran dan dapat diambil kembali pada tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal atau saat yang bersangkutan kembali ke negara asal sebelum masa berakhirnya Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

### **Pasal 33**

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran.

#### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 35**

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban kerusuhan sosial;
  - c. orang terlantar;
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

#### **Pasal 36**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**  
**Bagian Kesatu**  
**Kelahiran**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 37**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

**Pasal 38**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

**Pasal 39**

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau  
Pesawat Terbang**

**Pasal 40**

- (1) Kelahiran penduduk di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

#### **Pasal 41**

Dinas wajib melakukan pencatatan atas pelaporan kelahiran WNI dan WNA di atas kapal laut dan pesawat terbang.

#### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu**

#### **Pasal 43**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Lahir Mati**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Perkawinan**

#### **Pasal 45**

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 7 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
- (7) Pada tingkat Kecamatan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada TPDK.

#### **Pasal 46**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

#### **Pasal 47**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### **Pasal 48**

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.

#### **Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 50**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Perceraian**

#### **Pasal 51**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 40 (empatpuluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

### **Pasal 52**

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.

### **Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keenam Pembatalan Perceraian**

### **Pasal 54**

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketujuh Kematian**

### **Pasal 55**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang di daerah yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

#### **Pasal 56**

- (1) Kematian penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri.

#### **Pasal 57**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan Penggangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak**

#### **Paragraf 1 Penggangkatan Anak**

#### **Pasal 58**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 59**

- (1) Pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan dan mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

### **Paragraf 2 Pengakuan Anak**

### **Pasal 60**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

### **Paragraf 3 Pengesahan Anak**

### **Pasal 61**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

### **Pasal 62**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Perubahan Nama dan**  
**Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**  
**Perubahan Nama**

**Pasal 63**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 2**  
**Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Pasal 64**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Pasal 65**

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil setelah menerima pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh**  
**Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 67**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu**  
**Melaporkan Sendiri**

**Pasal 68**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Data Kependudukan**

**Pasal 69**

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal / bulan / tahun lahir;

- g. golongan darah;
  - h. agama / kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan / atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian / surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 70**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- e. Surat Keterangan Identitas Penduduk;
  - f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
  - g. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - i. Surat Keterangan Kelahiran;
  - j. Surat Keterangan lahir Mati;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - m. Surat Keterangan Kematian;
  - n. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - o. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas meliputi :
- a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke luar Daerah;
  - e. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI;
  - f. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNA;
  - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - i. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
  - j. Surat Keterangan Tinggal Sementara untuk WNI Tinggal Sementara;
  - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA Tinggal Terbatas;
  - l. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
  - m. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
  - n. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
  - o. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - p. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - q. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - r. Surat Keterangan Identitas Penduduk; dan
  - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah; dan
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.

- (5) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari atas nama Kepala Dinas meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Nagari;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Nagari dalam satu Kecamatan;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk penduduk WNI;
  - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI; dan
  - e. Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.

#### **Pasal 71**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

#### **Pasal 72**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom :
- a. nomor KK;
  - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
  - c. NIK;
  - d. jenis kelamin;
  - e. alamat;
  - f. tempat lahir;
  - g. tanggal lahir;
  - h. agama;
  - i. pendidikan;
  - j. pekerjaan;
  - k. status perkawinan;
  - l. status hubungan dalam keluarga;
  - m. kewarganegaraan;
  - n. dokumen imigrasi; dan
  - o. nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Dinas kepada penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

### **Pasal 73**

- (1) Penduduk WNI dan penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

### **Pasal 74**

- (1) Penduduk WNI dan penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk WNA yang mengikuti status orangtuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

### **Pasal 75**

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang :
  - a. NIK;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat / tanggal lahir;
  - d. jenis kelamin;
  - e. agama;
  - f. status perkawinan;
  - g. golongan darah;
  - h. alamat;
  - i. pekerjaan;
  - j. kewarganegaraan;
  - k. pas foto;
  - l. masa berlaku;
  - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
  - n. tandatangan pemegang KTP; dan
  - o. nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
  - a. untuk penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk penduduk WNA Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enampuluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### **Pasal 76**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. NIK;
- b. nama lengkap;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat; dan
- g. peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

#### **Pasal 77**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### **Pasal 78**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. Jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 79**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian, dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang;
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 80**

- (1) Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
  - a. KTP paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - b. KK paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - c. Akta Kelahiran Umum paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - d. Akta Kelahiran Terlambat paling lambat 10 (sepuluh) hari;
  - e. Akta Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari;
  - f. Akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - g. Akta Kematian paling lambat 5 (lima) hari;
  - h. Akat Pengangkatan Anak paling lambat 3 (tiga) hari;
  - i. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Perubahan Akta paling lambat 3 (tiga) hari;
  - k. Surat Keterangan Identitas Penduduk paling lambat 3 (tiga) hari;
  - l. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara untuk Calon Penduduk paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara untuk WNI Tinggal Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - n. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - o. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari;
  - p. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari;
  - q. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (dua) hari;

- r. Surat Keterangan Pindah :
    - 1. antar Nagari dalam satu Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari;
    - 2. antar Kecamatan dalam Daerah paling lambat 2 (dua) hari;
    - 3. antar Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - s. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - t. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - u. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - v. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari;  
atau
  - w. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

#### **Pasal 81**

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### **Pasal 82**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 83**

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

#### **Pasal 84**

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda, maka salinan keputusan pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau pengadilan.

#### **Pasal 85**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 86**

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dokumen Kependudukan Petugas Rahasia Khusus**

#### **Pasal 87**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas rahasia Khusus.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Larangan dan Pedoman Pendokumentasian**

**Pasal 88**

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

**Pasal 89**

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

**Pasal 90**

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan hak akses kepada petugas pada Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tatacara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL  
SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

**Pasal 91**

- (1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat Surat Keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 92**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendaftaran penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

## **Pasal 93**

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 94**

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

**Pasal 95**

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isian catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 96**

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 97**

- (1) Bupati memberikan hak akses kepada Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tatacara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 98**

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 99**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan atau dalam bidang pelanggaran Peraturan Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
  - e. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Denda**

### **Pasal 100**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
  - a. pindah datang bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - b. tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (1);
  - c. pindah datang bagi WNA yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

- d. pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
  - e. pindah datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
  - f. perubahan status WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - g. pindah ke Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
  - h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2);
  - i. perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) atau Pasal 26 ayat (4);
  - j. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. penduduk WNI paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - b. penduduk WNA paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 101**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (4);
  - b. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
  - c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (1);
  - d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
  - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 52 ayat (1);
  - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
  - g. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1);
  - h. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) atau Pasal 59 ayat (1);

- i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
  - j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
  - k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
  - l. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1); dan
  - m. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. penduduk WNI paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - b. penduduk WNA paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 102**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) atau Pasal 26 ayat (5) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Sementara dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 103**

- (1) Apabila pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pencabutan dan atau Pembatalan**  
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 104**

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat PPNS membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 105**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 106**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 107**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan/atau Pasal 97 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 108**

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 109**

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 110**

- (1) Apabila pejabat dan petugas pada Pemerintah Daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 atau Pasal 106, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pejabat dan petugas pada Pemerintah Daerah membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 111**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 112**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 adalah pelanggaran.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 113**

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 114**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Semua Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 75 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- d. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 115**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 6 Mei 2010

**BUPATI DHARMASRAYA,**

ttd.

**H. MARLON MARTUA**


Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 6 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**H. B U S R A, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19540204 198003 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 NOMOR 4**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, Kabupaten mempunyai kewenangan yang meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten serta juga koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pada hakekatnya pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Warga Negara Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap, dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Nagari secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat terselenggara sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. memenuhi hak azasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik kependudukan daerah mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal;
5. mendukung terhadap pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberikan perlindungan status dan pencatatan sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah secara terpadu;
5. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan daerah sebagai bagian Sistem Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional;
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Pemberian Kepastian Hukum, dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan sistem, pedoman, dan standar bidang Administrasi Kependudukan yang bersifat nasional di Daerah sangat diperlukan dalam upaya penertiban Administrasi Kependudukan.

Pedoman di bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah” adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen identitas lainnya” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 13

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendaftaran penduduk” adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perpindahan penduduk” adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kedatangan” adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru setelah disahkannya Surat Keterangan Pindah Datang.

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan “hari” pada pasal-pasal berikutnya).

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada WNI sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai calon penduduk.

Yang dimaksud dengan “calon penduduk” adalah WNI yang datang dari luar Daerah yang akan bertempat tinggal di Daerah dan belum berstatus sebagai penduduk tetap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “uang jaminan” adalah titipan pembayaran atas jaminan untuk tinggal sementara bagi WNI dan WNA yang datang dari luar Daerah (berlaku untuk penjelasan “uang jaminan” pada pasal-pasal berikutnya).

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan atau jaminan bertempat tinggal” adalah Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal yang dibuat oleh pemilik rumah diketahui oleh Wali Nagari setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pekerjaan tetap” adalah suatu aktivitas rutin yang menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dan tempat yang bersifat permanen, legal dan tidak terlarang, serta tidak menimbulkan akibat gangguan maupun kerugian bagi pihak lain.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tinggal sementara" adalah penduduk WNI yang datang dari luar Daerah dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan di luar kedinasan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tinggal Sementara" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada WNI Tinggal Sementara sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai penduduk tinggal sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan di luar kedinasan” adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, seperti : SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, kursus-kursus, dan yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tamu” adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat ke Daerah bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh hari) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “pindah ke luar negeri” adalah penduduk WNI yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “datang dari luar negeri” adalah penduduk WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk rentan administrasi kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Daerah.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat singgah” adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai asas yang berlaku secara universal, yakni tempat dimana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati, tidak diterbitkan akta pencatatan sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan di Daerah.

Perkawinan penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Daerah, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Daerah.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nama lengkap” adalah nama secara lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orangtua tanpa gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Cukup jelas

Huruf y

Cukup jelas

Huruf z

Cukup jelas

Huruf aa

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Identitas Penduduk” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada penduduk yang genap berusia 15 (limabelas) tahun sampai dengan menjelang umur 17 (tujuhbelas) tahun.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Huruf o  
Cukup jelas

Huruf p  
Cukup jelas

Huruf q  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 71

Kata “paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “jatidiri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

## Pasal 72

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orangtuanya, karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 73

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 74

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan / pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subyek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas rahasia khusus” adalah researse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah atau sebagian dari daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya” adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pencatatan Sipil” adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian, data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan peristiwa penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 95 huruf g.

Ayat (2)

Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tatacara dan penanggungjawab.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna data pribadi penduduk" adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Bupati dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Bupati dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Bupati dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 24**

